



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/287/KEP/429.011/2016

TENTANG  
PENETAPAN TEMPAT PEMBAYARAN, TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN,  
BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK DAN  
PENGENAAN MINIMAL PER OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN 2017

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan efektifitas pelaksanaan pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Tempat Pembayaran, Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Dan Pengenaan Minimal Per Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1007/KMK.04/ 1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TEMPAT PEMBAYARAN, TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN, BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK DAN PENGENAAN MINIMAL PER OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Tempat Pembayaran, Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Dan Pengenaan Minimal Per Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 sebagaimana diatur dalam diktum dibawah ini.
- KEDUA : Tempat pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2017 adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan PT. Pos Indonesia (Persero).
- KETIGA : Tanggal jatuh tempo pembayaran untuk Tahun 2017 adalah Tanggal 31 Agustus 2017.
- KEEMPAT : Besarnya Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak sebagai dasar perhitungan PBB-P2 di Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- KELIMA : Pengenaan PBB-P2 minimal sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per objek pajak.
- KEENAM : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS